

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PENCEMARAN UDARA BERDASARKAN UUPH

**(Studi Kasus Terhadap Bocornya Gas Amoniak
Oleh PT Petrokimia Gresik)**



OLEH :

R. BAGUS EKA PERWIRA

030010717 U

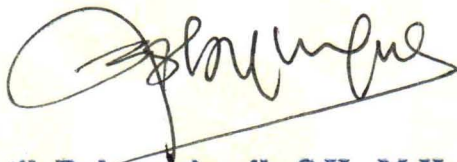
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
KASUS PENCEMARAN UDARA
BERDASARKAN UUPH
(Studi Kasus Terhadap Bocornya Gas Amoniak
Oleh PT Petrokimia Gresik)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum
NIP. 131 878 390

Penyusun



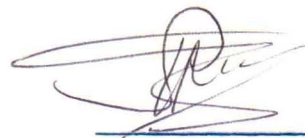
R. Bagus Eka Perwira
NIM. 030010717-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

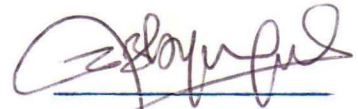
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 27 Desember 2004, dan dinyatakan lulus.**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.



Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



2. Astutik, S.H., M.H.



3. Soedarti, S.H.



*Kupersembahkan Skripsi Ini
Kepada Ayah Dan Ibu
Tercinta, Terima Kasih Atas
Doa, Cinta, Perhatian Dan
Dukungannya Yang Tiada
Pernah Putus*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Illahi Robbi dan disertai ridlo-Nyalah, akhirnya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pencemaran Udara Berdasarkan UUPH (Studi Kasus Terhadap Bocornya Gas Amoniak Oleh PT Petrokimia Gresik).

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang akan mengakhiri studinya khususnya di fakultas hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Airlangga Surabaya. Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari akan segala kekurangan-kekurangan juga kelemahan-kelemahan, sebagai pertanda masih dangkalnya pengetahuan penulis baik dalam penguasaan materi maupun penganalisaan serta cara mengetengahkan masalah yang harus disajikan dalam skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi inipun penulis banyak sekali dibantu oleh pihak-pihak yang berkompeten baik itu bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam memberikan dorongan moril, nasihat-nasihat, saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Untuk itu semua di dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak, terutama penulis sampaikan kepada yang terhormat :

BAB I

PENDAHULUAN

Cipta Karya

(031) 6941325

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusioanal Negara mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk mencapai kebahagiaan hidup, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Lingkungan hidup Indonesia dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia merupakan rahmat daripada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya. Agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri, maka penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Suatu ekosistem terdiri dari berbagai sub sistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan kepada keadaan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan sub sistem yang berarti juga meningkatkan ketahanan sub sistem itu sendiri.¹ Oleh sebab itu pembinaan dan pengembangan sub sistem yang satu akan mempengaruhi sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Sehingga pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekwen dari pusat sampai ke daerah.

Sebagai negara hukum yang mendambakan terlaksananya supremasi hukum, sistem penataan dan penegakan hukum tentunya tidak boleh keluar dari kerangka *policy* dan strategi penataan dan penegakan hukum lingkungan yang bahan referensinya dapat kita lihat dalam pola pembangunan nasional meliputi pula pembangunan hukum nasional, sebagaimana telah digariskan dalam Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1998-2003.

Di dalam isinya tersebut telah menggariskan bahwa Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional serta usaha pemanfaatan sumber daya alam termasuk air, tanah dan udara berlangsung secara berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran akan lingkungan hidup, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, pencegahan dan

¹ M. Husein Harun, *Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, h. 2

pengendalian pencemaran, pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya alam secara benar dan bertanggung jawab; dan melalui penataan ruang serta keterpaduan kegiatan pembangunan dalam wilayah, didukung oleh peran serta aktif masyarakat dunia usaha serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Dari uraian tersebut di atas jelaslah betapa eratnya hubungan antara hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan dalam proses pembangunan hukum nasional. Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh serta dilandasi oleh prinsip-prinsip Hukum Lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 dan dewasa ini UUPLH.³

Perkembangan Undang-undang tentang Lingkungan Hidup khususnya di negara kita, tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.

Hal ini diwujudkan dalam perhatian terhadap upaya penegakan hukum lingkungan di kalangan peradilan juga mendapatkan dorongan "*National Milieubeleidsplan*" (Rancangan Kebijakan Nasional tentang Lingkungan) dan langkah lanjutannya dalam bentuk NMP-plus. Di dalam kerangka NMP ini

² M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju ,Bandung, 2000, h.1

³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya,2000, h. 9

dapat ditemukan pengembangan beberapa sarana tambahan, termasuk juga bagi upaya penegakan hukum lingkungan melalui sarana hukum pidana. Lebih jauh lagi, pihak pemerintah melalui lembaran (lampiran) tambahan NMP-plus juga akan membahas permasalahan yang terkait terhadap instrumen pelaksanaan kebijakan lingkungan dan masalah penegakannya.⁴

Masalah lingkungan hidup telah lama menjadi perhatian umum, dan mendapat perhatian serius semenjak dilangsungkannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stock Holm pada tanggal 5 – 16 Juni 1972 yang telah menghasilkan “Deklarasi Stockholm” berisikan 26 asas berikut 109 rekomendasi pengimplementasiannya. Konferensi ini merupakan realisasi usul Swedia dalam sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tanggal 28 Mei 1968. Dalam Konferensi Stockholm telah disetujui banyak resolusi tentang lingkungan hidup yang digunakan sebagai landasan tindak lanjut. Salah satu di antaranya ialah didirikannya badan khusus dalam PBB yang ditugasi untuk mengurus masalah pencemaran lingkungan hidup, yaitu *United Nations Environmental Programme*, disingkat UNEP.⁵ Badan ini bermarkas besar di Nairobi, Kenya. Sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut 10 tahun kemudian, pada tanggal 11 Maret 1982 lahir Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang mengatur mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hukum lingkungan berfungsi sebagai pendorong dan mempercepat pembangunan, yaitu dengan memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup

⁴ Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori & Praktek)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 2-3

⁵ M. Hamdan, *Op.cit.*, h. 21

dan sumber-sumber daya alam, agar lingkungan hidup dan sumber daya alam terlestarikan keserasian dan keseimbangannya, sehingga ia tetap dapat mendukung kesinambungan pembangunan generasi demi generasi.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 N0.12, Tambahan Lembaran Negara No.3215) telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya undang-undang tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara lain oleh makin banyaknya ragam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperan serta, tetapi juga mampu berperan secara nyata.

Sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang diundangkan pada tanggal 19 September 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68.

Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama interaksi manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi apabila timbul ketergantungan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang lagi. Di sinilah timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan.⁶

Berbeda halnya dengan masalah yang dihadapi oleh negara-negara maju di dunia dimana pencemaran oleh industri merupakan masalah utama dan karena itu pencemaran oleh industri mendominasi permasalahan lingkungan di negara itu, Indonesia menghadapi beberapa masalah, yaitu selain tekanan jumlah penduduk yang semakin meningkat hal mana secara tidak langsung mengakibatkan kemiskinan yang tidak mudah terhapuskan, juga pencemaran lingkungan yang semakin gawat, ditambah dengan suasana politik dunia yang selalu panas.⁷

Di negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, umumnya pencemaran oleh Industri belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia, kecuali di tempat-tempat yang terbatas di sekitar kota besar. Sebaliknya pencemaran oleh limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari rumah tangga, lebih umum dan mengenai lebih banyak orang dari pencemaran

⁶ M. Hamdan, *Op.cit.*, h.3

⁷ Hermien Hadiati Koeswadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.17

oleh industri. Setiap tahunnya lebih dari 5 juta orang menderita sakit muntah berak yang disebabkan oleh tercemarnya air oleh kotoran manusia. Beberapa ribu di antara penderita itu tidak dapat tertolong jiwanya. Namun pada umumnya pencemaran oleh industri mendapat perhatian lebih besar dari pers dan pemerintah daripada pencemaran limbah domestik.⁸

Pada kenyataannya banyak perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang industri ini tidak mengolah limbah industri sebagaimana mestinya sehingga hal itu menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri. Walaupun telah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dengan cara persuasif edukatif misalnya dengan mengadakan Program Kali Bersih (Prokasih), Program Langit Biru dan lain sebagainya, namun pencemaran masih saja berjalan terus. Di Sidoarjo saja misalnya terjadi kasus pencemaran Limbah Tahu dan Kasus limbah industri Surabaya Meka Box (SMB), kasus pencemaran Kali Surabaya oleh pabrik tahu PT Sidomakmur dan peternakan babi PT Sidomulyo di Sidoarjo.⁹ Di Gresik kasus pencemaran udara tentang bocornya gas amoniak oleh PT. Petrokimia Gresik yang menyebabkan korban sebanyak 235 orang menjalani pengobatan dan perawatan medis di RS. Petrokimia Gresik, RSUD Gresik dan RS Semen Gresik.¹⁰

⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung, 1985, h.7

⁹ *KOMPAS*, "Penegakan Hukum Lingkungan Semakin Mendapat Kekuatan", Surabaya, 30 September 1995, h.5

¹⁰ R. Ida Mudji Prijanto, *Hasil Wawancara Dengan JPU*, PN Gresik, 26 Juli 2004

Pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (Pasal 1 angka 14 UUPH).¹¹

Unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup dan perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan diarahkan menjadi perbuatan yang dikualifikasikan sebagai delik lingkungan itu yaitu meliputi adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan / atau hayati lingkungan serta mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal-hal di atas dapat dilihat bahwa seringkali kasus-kasus lingkungan, penuntutan dan penghukuman pada instansi pertama tidak didasarkan pada dilakukannya tindak pidana lingkungan khusus tetapi pada tindak pidana komunal atau biasa seperti penipuan dan pemalsuan melalui tulisan. Dalam beberapa kasus, dilakukannya tindak pidana tersebut dapat dibuktikan. Untuk perbuatan yang sama penggunaan tindak pidana lingkungan khusus sebagai dasar

¹¹ M.Hamdan, *Op.cit.*, h.9-10

penuntutan akan menemui banyak kesulitan terutama disebabkan substansi perumusan delik tersebut.¹²

Pada dasarnya pengkajian untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dilakukan dengan cara parsial atau sepotong-sepotong; karena masalah lingkungan hidup itu sangat kompleks dan merupakan satu kesatuan yang integral dalam kehidupan manusia, yang saling mempengaruhi secara timbal balik, maka permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UUPLH) dapat diterapkan pada kasus pencemaran udara?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hal adanya pencemaran udara ?

2. Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini ialah “ Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pencemaran Udara Berdasarkan UUPLH” (studi kasus terhadap bocornya gas amoniak oleh PT Petrokimia Gresik). Pertanggungjawaban Pidana diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas dilakukannya suatu tindak pidana tertentu. Hal ini berarti bahwa yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena tindakan yang telah dilakukannya itu.¹³ Dengan demikian bertanggungjawab itu sendiri adalah berupa mempertanggungjawabkan tentang

¹² Schaffmeister, *Op.cit.*, h.13

¹³ Hermien Hadiati Koeswadi, *Op.cit.*, h.44

keputusan apa yang ada dalam keadaan konkret dilakukan terhadap pelaku delik. Pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku delik), dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bergantung dari cara/sistem pertanggungjawaban pidana yang diikuti oleh pembuat undang-undang.

Sedangkan pencemaran udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pembahasan masalahnya adalah secara yuridis formal yaitu terhadap pencemaran udara, yang terkait dengan ketentuan pidana dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 dari UUPH.

Adapun yang dimaksud dengan udara ambien itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir dalam bentuk kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Jadi secara keseluruhan pengertian yang dimaksud adalah adanya suatu bentuk mampu bertanggungjawab yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam suatu tindak pidana sehingga muncul kasus pencemaran udara dengan masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke

dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Mengingat udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya, tetapi pada kenyataannya telah mengalami perubahan baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga menimbulkan polusi udara dan berdampak langsung merugikan bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran udara ini dibutuhkan gabungan beberapa bidang hukum, yakni bidang Hukum Administrasi Negara, bidang Hukum Perdata, bidang Hukum Pidana yang terkait dan terjalin dalam suatu kesatuan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara, misalnya dalam kasus pencemaran udara karena bocornya gas amoniak oleh PT Petrokimia Gresik yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekelilingnya. Apakah karena bau yang tidak sedap, tanaman-tanaman rusak, ikan-ikan di kolam mati, bahkan sangat mengancam kesehatan dan kehidupan manusia. Dalam hal demikian kiranya hukum akan sangat berperan. Pejabat Administrasi Negara dengan melalui Hukum Administrasi Negara dapat menjatuhkan sanksi administrasi dalam bentuk,

misalnya penutupan sementara usaha industri yang bersangkutan. Masyarakat sekelilingnya yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata. Di samping kedua hal di atas ternyata pula bahwa hukum dalam hal ini hukum pidana, mampu menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi para pelanggar atau perusak lingkungan hidup.

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas, maka sangat menarik untuk dilakukan pembahasan dalam skripsi ini dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pencemaran Udara Berdasarkan UUPLH” (studi kasus terhadap bocornya gas amoniak oleh PT Petrokimia Gresik).

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta tentang implementasi penerapan ketentuan pidana dalam UUPLH terhadap kasus pencemaran udara serta faktor yang menghambatnya dan juga ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pencemaran udara dalam hal adanya pelanggaran yang membawa akibat kerugian pada masyarakat. Selain itu skripsi ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran keilmuan hukum sehingga diharapkan dapat membantu semua pihak yang sedang mempelajari dan memperdalam kajian dalam bidang hukum pidana khususnya kajian yang berkaitan dengan substansi penulisan skripsi ilmiah.

Setelah terjadi pemahaman, maka dalam skripsi ini juga memberikan sumbangan pemikiran dalam mengatasi masalah yang timbul akibat masalah

pencemaran lingkungan hidup yang telah menjadi masalah nasional pada saat ini sehingga dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, bangsa dan negara.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan (*statute approach*), yaitu pendekatan melalui perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan studi kasus. Secara yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan pidana dalam UUPLH khususnya Pasal.41 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dalam penerapan hukumnya tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran udara yang terjadi di PT Petrokimia Gresik berdasarkan teori hukum pidana yang ada.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini berasal dari bahan hukum primer, yaitu studi perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu UUPLH. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari studi kepustakaan (*study literature*) dengan mempelajari buku-buku sumber kepustakaan seperti : buku-buku tentang lingkungan hidup, perundang-undangan, catatan-catatan kuliah yang ada relevasinya dengan masalah penulis bahas. Termasuk di dalamnya studi terhadap peraturan perundang-undangan, menurut

majalah Varia Peradilan, pendapat para ahli atau pakar hukum, juga dari Putusan Pengadilan tertentu sehubungan dengan kasus tersebut.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan membaca dan mempelajari literatur dari perpustakaan dan pasal-pasal dari perundangan-undangan serta mencari kasus tentang pencemaran lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Gresik Jawa Timur, Varia Peradilan, majalah hukum, dan koran. Setelahnya penulis kemudian menganalisa dan mengambil kesimpulan.

d. Analisa Bahan Hukum.

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh disusun untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis untuk selanjutnya dijelaskan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kenyataan dalam praktek di masyarakat, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Dalam menganalisis, dipergunakan metode analisa kualitatif, yaitu memaparkan bahan hukum untuk ditafsirkan, disusun, dijabarkan serta dianalisis untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas masalah yang terjadi.

6. Pertanggungjawaban Sistematika.

Supaya lebih sistematis dan mudah dipahami, skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan yang akan memberikan penjelasan mengenai sejarah perkembangan Undang-undang tentang Lingkungan Hidup dan masalah yang dihadapi oleh negara-negara maju maupun negara berkembang

seperti Indonesia dimana pencemaran oleh industri merupakan masalah utama, sehingga pengkajian untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan hidup sangatlah kompleks dan satu kesatuan integral dalam kehidupan manusia yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Permasalahan kemudian muncul bagaimana dengan bentuk pertanggungjawaban pidana dengan melihat ketentuan UUPH dan peraturan perundang-undangan terkait terhadap penerapannya pada kasus pencemaran udara.

Bab II merupakan Pembahasan isi mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan pertama dalam skripsi ini. Pokok bahasan akan diutamakan pada penerapan kasus pencemaran udara dengan mengambil pada kasus konkrit yaitu bocornya gas amoniak oleh PT Petrokimia Gresik, kemudian disitu juga akan dibahas mengenai ketentuan pidana dalam UUPH dan pengaturan hukumnya yang terkait dengan ketentuan pidana selain dalam UUPH khususnya terhadap masalah pencemaran udara.

Bab III membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana yang akan diuraikan mengenai masalah-masalah di dalam tanggung jawab badan hukum maupun pelaku pidana pencemaran lingkungan hidup dan asas pertanggungjawaban pidana, yaitu digunakannya asas *strict liability* dan *vicarious liability* disamping tetap memakai asas tiada pidana tanpa kesalahan. *Strict liability* dilakukan atas kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subyektif. Sedangkan pada konsep *vicarious liability*, korporasi juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh para pengurusnya tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat.

Bab IV membahas tentang kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan mencoba memberikan saran-saran yang patut dipertimbangkan berkaitan dengan kedua permasalahan tersebut di atas. Kesimpulan disini adalah kekhawatiran akan rusaknya kehidupan manusia karena rusaknya lingkungan telah mendorong lahirnya hukum tentang lingkungan hidup. Hal lebih lanjut ialah ditetapkannya korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka UUPH juga memasukkan korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup (Pasal 1 angka 24 dan Pasal 46 ayat (1) UUPH).

Sedangkan saran adalah pendapat yang patut dipertimbangkan dan mungkin bisa diterima berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini di masa yang akan datang. Tentu saja dengan harapan penulis adalah Pemerintah untuk segera merevisi UUPH karena pidana sanksi materiil pada UUPH Pasal 41 dan Pasal 42 sulit diterapkan. Penulis mengusulkan agar supaya mengkaji ulang definisi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yaitu pada BAB Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 dan angka 14 dengan mengkaitkan dilampauinya ketentuan baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB II

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UUPLH TERHADAP KASUS PENCEMARAN UDARA

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB II

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UUPH TERHADAP KASUS PENCEMARAN UDARA

1. Ketentuan Pidana Dalam UUPH.

Pengertian tindak pidana mempunyai dua unsur yang pokok yaitu bahwa tindak pidana itu menunjuk pada perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan ditunjukkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam KUHP telah terdapat kecenderungan yang mendasar tentang masalah perbuatan terlarang/tercela bahwa disadari atau tidak disadari akan merugikan sistem hukum pidana karena niat atau keinginan untuk melengkapi atau menyempurnakan KUHP bukan semakin berkembang karena setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan sesuatu bidang tertentu diatur secara tersendiri tanpa alasan-alasan yang kuat.

Dalam hukum pidana salah satu unsur pertanggungjawaban pidana (dalam pencemaran udara) ialah melakukan perbuatan pidana dan hanya dapat dilakukan oleh manusia, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 KUHP berbunyi :

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 59 KUHP, bahwa badan hukum atau korporasi pada dasarnya bukanlah subyek hukum karena badan hukum itu tidak bisa dihukum menurut hukum pidana, akan tetapi yang dihukum itu adalah organ-

organnya yaitu manusianya sebagai pengurus. Dengan demikian disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum maka yang dikenakan adalah para pengurusnya. Perkembangan selanjutnya badan hukumpun dapat menjadi subyek dalam hukum pidana; misalnya dalam perundang-undangan pidana khusus, yaitu Undang-undang Nomor 7/Drt./1955 Pasal 15 berbunyi:

Pasal 15

- (1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yanglainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serat tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan initu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- (2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.
- (3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengrus itu di bawa ke muka hakim.
- (4) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-suart panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.

Ketentuan dalam Pasal 15 tersebut di atas telah jelas mengatur bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan-badan hukum,

Pasal 6

- (1) setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat premetif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat.
- i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelmbagaan yang dikoordinasi oleh Menteri

Di dalam UUPLH, mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup diatur dalam beberapa pasal yaitu : Pasal 41 sampai dengan Pasal 48, termasuk Pasal 47 yang merupakan hukuman tambahan dalam bentuk tindakan tata tertib. Selengkapny adalah sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Barangsiaa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan, bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau

organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri ke pengadilan.

Di samping sanksi pidana, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dikenakan tindakan tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 47 UUPLH yang berbunyi:

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama (3) tiga tahun.

Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

Lebih lanjut, UUPH juga memberikan ancaman pidana bagi para pelaku perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan secara bervariasi, antara lain berwujud pidana penjara mulai maksimal 3 tahun sampai dengan 15 tahun dan pidana denda dari maksimal Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750,000,000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang diatur di dalam ketentuan pidana Pasal 41 sampai Pasal 44. jika pelakunya adalah sebuah korporasi maka sanksi tersebut akan diperberat $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Keberadaan Undang-undang Lingkungan Hidup setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang UUPH dapat dilihat pada Pasal 50 UUPH yang berbunyi :

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Hal ini menandakan bahwa produk hukum sebelum kemerdekaan dan sesudahnya yang berkaitan dengan pencemaran udara akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalam UUPH.

Terdapat dua macam pembagian utama yaitu tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang ditetapkan pada masa sebelum kemerdekaan dan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam perundang-undangan nasional, yaitu yang ditetapkan/diundangkan dalam kurun waktu setelah kemerdekaan.

Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah :

1. Dalam *Hinderordonnantie* Stb. No. 226/1926 (Ordonansi Gangguan Pasal 15).

Pasal 15 Stb. No. 226/1926 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemilik, pemegang bezit, pemakai atau pengurus suatu tempat kerja sebagai tersebut dalam pasal 1, dihukum :
 - a. dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-besarnya lima ratus gulden, jika ia mendirikan atau menjalankan atau terus menjalankan suatu tempat kerja sebagai tersebut tadi tanpa izin yang dikehendaki atau pada tempat lain daripada yang diterangkan dalam izin itu atau jika ia berlaku berlawanan dengan larangan dalam Pasal 2 dan 3;
 - b. dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus lima puluh gulden, jika ia berbuat berlawanan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- (2). Tindak Pidana tersebut dalam ayat (1), dipandang sebagai pelanggaran “
(Engelbrecht, 1989: 2471-2476).¹⁴

Di dalam Pasal 2 pada ayat (1) tersebut di atas yang dimaksud adalah larangan untuk mendirikan bangun-bangunan dan atau tempat usaha yang menggunakan peralatan yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan

2. Dalam *Wegverkeersverordening*/ Peraturan Lalu Lintas Jalan (S, 1936 : 451) dengan perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964, antara lain dinyatakan dilarang mengeluarkan suara keras, menyebarkan uap atau bahan-bahan lain (Pasal 11 sub 4a) dan kendaraan bermotor harus dengan alat peredam suara (Pasal 24 ayat (1c)).¹⁵

3. Di dalam KUH Pidana antara lain :

- a. Pasal 187 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, dihukum :

¹⁴ M. Hamdan, *Op.cit.*, h. 42 – 43

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 85

1. penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
 1. penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;
 2. penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu mendatngkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatannya itu”.
- b. Pasal 188 yang berbunyi :

“Barangsiapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya maut kepada orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang”.

4. Di dalam Undang-undang Nomor 5/1960 (Undang-undang Pokok Agraria)

yaitu dalam Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.

Menurut Pasal 52 ayat (1) disebutkan dalam Pasal 15 yang dimaksudkan adalah mengatur tentang kewajiban pemeliharaan tanah, termasuk kesuburannya serta mencegah kerusakannya.¹⁶

5. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yaitu :

Pasal 21

- (1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

Pasal 27

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana

¹⁶ M.Hamdan, *Op.cit.*,h. 46

- penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2). Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).¹⁷

Ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 UUPH merupakan *Lex Specialis* dari KUHP. Di dalam UUPH, disebutkan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

UUPH juga mengatur mengenai asas subsidairitas dalam melakukan penegakan hukum lingkungan bila terjadi pelanggaran terhadap kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Di dalam Penjelasan Umum UUPH, disebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan menggunakan asas subsidairitas yang berbunyi sebagai berikut :

Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidairitas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/ atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UUPH menganut *asas ultimum remedium* secara terbatas, sehingga dalam hal-hal tertentu dapat dikenakan *asas premium remedium*. Hal ini berarti penegakan hukum pidana dapat merupakan upaya terakhir, yaitu apabila penegakan hukum administrasi, perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa tidak efektif. Akan tetapi penegakan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, h. 95 - 96

hukum pidana dapat bersifat *premium remedium*, apabila salah satu diantara 3 (tiga) hal ini terjadi, yaitu :

1. apabila tingkat kesalahan pelaku relatif berat.

Contohnya pelaku sengaja membangun saluran pembuangan secara ilegal (*by pass*/saluran siluman);

2. Apabila akibat perbuatannya relatif besar.

Contohnya perbuatan tersebut mengakibatkan sumur atau sungai tidak dapat digunakan lagi, menimbulkan penyakit tertentu, mengakibatkan matinya hewan dalam jumlah besar atau matinya manusia.

3. Perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.¹⁸

Apabila salah satu diantara ketiga hal di atas terpenuhi, maka aparat penyidik wajib memulai upaya penegakan hukum pidana lingkungan atas perkara tersebut, tanpa harus menunggu dilakukannya penegakan hukum administrasi oleh aparat dari instansi pemberi ijin atau aparat pemerintah daerah atau diselesaikannya sengketa lingkungan secara perdata melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dengan dilakukannya upaya penegakan hukum pidana oleh aparat penyidik tidak menutup kemungkinan dilakukannya penegakan di bidang hukum lainnya, seperti hukum administrasi.

Dengan demikian apabila terjadi suatu tindak pidana yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang di luar UUPH, maka berlakulah adigum dalam ilmu hukum "*lex specialis derogat legi generali*". Menurut asas ini,

¹⁸ R. Ida Mudji Prijanto, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus PT Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengeolaan Lingkungan Hidup*, UNTAG, Surabaya, h. 110

ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Misalnya terjadi pertentangan antara ketentuan dalam KUHP (ketentuan-ketentuan yang bersifat umum) dengan ketentuan hukum lingkungan (ketentuan yang bersifat khusus), maka menurut adigum hukum ini, ketentuan hukum lingkunganlah yang harus diberlakukan.

2. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam hal kejahatan atau pelanggaran lingkungan hidup, undang-undang mengancam dengan sanksi salah satunya adalah sanksi pidana. Sebagaimana diketahui bahwa agar supaya suatu norma atau peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, maka di dalam norma atau peraturan perundang-undangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi pidana tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang melakukan pelanggaran, akan tetapi juga bisa bersifat positif bagi mereka yang mematuhi atau mentaatinya (Sudarto, 1990; 3).¹⁹

Sanksi pidana akan menjadi *penjamin yang utama/terbaik* apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi dan suatu ketika merupakan *pengancam yang utama* dari kebebasan manusia apabila digunakan sembarangan dan secara paksa.

Jika diperhatikan pada UUPLH dimana tindak pidana yang diatur adalah kejahatan (Pasal 48), maka berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁹ M. Hamdan, *Op.cit.*, h. 52

yang mengenal adanya tindak pidana pelanggaran di samping juga tindak pidana kejahatan (Pasal 22).

Dalam UUPH diatur sanksi pidana yaitu berupa jenis pidana penjara dan pidana denda serta adanya tindakan tata tertib, untuk lebih jelasnya akan diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

TABEL I
SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TATA TERTIB
(DALAM BAB IX) UUPH

NO	PASAL	PENJARA	KURUNGAN	DENDA	KETERANGAN
1	41:1	Max.10 th	-	Max 500 Juta	- Kumulasi - Sistem Maximal - Sengaja
2	41:2	Max 15 th	-	Max 750 Juta	- Kumulasi - Sistem Maximal - Sengaja, mati / luka berat
3	42:1	Max 3 th	-	Max 100 Juta	- Kumulasi - Sistem Maximal - Alpa
4	42:2	Max 5 th	-	Max 150 Juta	- Kumulasi - Sistem Maximal - Alpa, mati/luka berat
5	43: 1	Max 6 th	-	Max 300 Juta	- Kumulasi - Sistem Maximal - Sengaja - Mengetahui atau menduga
6	43:2	Idem	-	Idem	- Idem
7	43:3	Max 9 th	-	Max 450 Juta	- Kumulasi - Sistem Maximal - Sengaja - Mengakibatkan mati atau luka

					berat
8	44:1	Max 3 th	-	Max 100 Juta	- Kumulasi - Sistem Maximal - Alpa
9	42:2	Max 5 th	-	Max 150 Juta	- Kumulasi - Sistem Maximal - Alpa - Mengakibatkan mati/ luka berat
10	45	-	-	Diperberat 1/3	- Kumulasi - Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain
11	46:1	-	-	-	- Idem - Pemimpin atau yang memberi perintah
12	46:2	-	-	-	- Idem
13	48	-	-	-	- Bab IX adalah kejahatan

Bila dilihat dari sudut kesalahan atau sikap bathin pelaku, UUPLH ini merumuskan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*). Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja terlihat dalam rumusan pasal 41 ayat (1) : “Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan....”. kesengajaan ini tidak saja sebagai maksud bahkan pada tingkat sengaja yang berinsyaf kemungkinan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2): “Barangsiapa...” padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut....”.

sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan terlihat dalam rumusan Pasal 42 ayat (1);: “Barangsiapa yang karena kealpaannya...”

Untuk tindak pidana materiil UUPH terdapat dalam Pasal 41; “Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup...”, dan dalam Pasal 42, “Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup...”. Tindak pidana formil UUPH terdapat dalam Pasal 43 ayat (1): “Barangsiapa.....sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain...”, ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi...”.

Dalam UUPH ini juga ada yang dirumuskan sebagai tindak pidana komisionis, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 43; “Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja ...” dan dalam Pasal 44; “Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya...”²⁰

Sedangkan pelaku dalam UUPH ini, tidak hanya orang sebagai pribadi (*recht persoon*) dan orang alamiah (*naturlijk persoon*) tetapi juga termasuk badan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam formulasi Pasal 45 dan Pasal 46 UUPH.

²⁰ M.Hamdan, *Op.cit.*, h.56

Dalam formulasi Pasal 48 tindak pidana dalam UUPLH ini diklasifikasikan/digolongkan pada tindak pidana kejahatan (lihat tabel I di atas). Jadi UUPLH tidak membedakan kejahatan maupun pelanggaran. Berbeda halnya dengan UULH No.4 /1982 yang masih membedakan kejahatan (Pasal 22 ayat 1) dan pelanggaran (Pasal 22 ayat 2) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 22 ayat 3 UULH No.4/1982.

TABEL II
MACAM TINDAKAN TATA TERTIB

NO	PASAL	SANKSI ADMINISTRASI	KETERANGAN
1	47	a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama (3) tiga tahun	- Kumulasi - Ditujukan kepada perusahaan

Ancaman pidana denda ini dapat ditambahkan/diperberat sepertiganya apabila diterapkan kepada badan hukum. Tindakan tata tertib dalam UUPLH diatur pada Pasal 47 yang terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh; penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang telah dilalaikan; meniadakan apa yang telah dilalaikan; dan menempatkan perusahaan di bawah pengampuan.

Sanksi pidana penjara / kurungan dan denda di dalam UUPH kebanyakan dirumuskan secara kumulasi. Sependapat dengan tulisan Barda Nawawi Arief dalam makalahnya yang berjudul “Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan” bahwa perumusan kumulatif tersebut mirip dengan apa yang ada di dalam UUPH yang masih mengandung beberapa kelemahan dan dikhawatirkan tidak efektif, karena :²¹

- a. perumusan kumulatif bersifat imperatif, sehingga sangat kaku untuk diterapkan karena hakim tidak diberi kesempatan untuk memilih;
- b. kumulasi pidana penjara dan denda sulit diterapkan untuk korporasi
- c. dengan dikumulasikannya pidana denda yang tinggi (minimal Rp. 10 Juta maksimal Rp 750 Juta dalam UUPH), dan pidana penjara/kurungan, dikhawatirkan denda tidak akan dibayar karena dalam UUPH tidak ada ketentuan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP (yaitu, apabila tidak dibayar hanya kena pidana kurungan pengganti 6 bulan atau maksimal 8 bulan apabila ada pemberatan).

Dengan demikian disarankan kebijakan formulasi yaitu dengan menggunakan sistem perumusan kumulatif- alternatif (“dan/atau”); dibuat aturan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP dengan mengacu perumusan seperti Pasal 18 UU No. 31/1999 (mengenai pelaksanaan uang pengganti), atau seperti Pasal 18 UU No.31/1999 (mengenai pelaksanaan uang pengganti), atau seperti Pasal 76 Konsep RUU KUHP 2000, yaitu apabila denda tidak dibayar, harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar denda itu atau diambil dari

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan*, Semarang, 27 Juni 2002, h. 10

pendapatan terpidana; dan apabila tidak ada (tidak cukup), dikenakan pidana penjara/kurungan pengganti yang lamanya tidak melebihi maksimum pidana penjara/kurungan yang diancamkan; dan dibuat aturan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP untuk denda yang tidak dibayar oleh korporasi; aturannya seperti sub b diatas, tetapi dengan pidana pengganti yang sesuai untuk korporasi; aturannya seperti sub b di atas, tetapi dengan pidana pengganti yang sesuai untuk korporasi (misalnya : pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usahanya, atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi)²²

Dari pembahasan mengenai sanksi pidana dalam Hukum Lingkungan yang telah dikemukakan di atas jelas bahwa, sanksi pidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan peranannya mulai mengedepan di samping sanksi administrasi.

²² *Ibid.*, h.11

BAB III

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAL ADANYA PENCEMARAN UDARA

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. PETROKIMIA GRESIK SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN UDARA

1. Kesalahan Subyek Badan Hukum dan Pelaku Pencemaran

Berbicara subyek hukum dalam UUPLH, maka dari ketentuan pidana pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 dalam ayat (1) disebutkan terdapat kata “barangsiapa” dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan subyek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah “manusia”, sedangkan di dalam ketentuan Pidana Lingkungan Hidup dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUPLH. pelaku pencemaran lingkungan hidup adalah badan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana tidak bisa lepas dari suatu asas yang mengatakan, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Dalam hal orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini bergantung dari *dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan*.²³

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika seseorang pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat,

²³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Mei, 1993, h.153

padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.²⁴

Dalam menentukan apakah seseorang itu “salah” atau “tidak” menurut hukum ditentukan oleh tiga faktor yaitu keadaan batin orang yang melakukan itu, dengan kata lain hal ini menyangkut kemampuan bertanggung jawab; hubungan batin si pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, dan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan; tidak adanya alasan pemaaf. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak ada, maka juga tidak dapat dikatakan bahwa ada kesalahan, sehingga dengan demikian pelaku tidak dapat dipidana.

Moeljanto mengemukakannya sebagai berikut : “yaitu bahwa bukan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang merupakan delik itu yang merupakan celaan, tetapi penilaian dari hubungan itu. Pendapatnya ini lebih sesuai dengan pendapat baru dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa inti kesalahan adalah penilaian dari keadaan psikologis...dan seterusnya, dan bukan bagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana hakim menilai keadaan batinnya dengan menilik fakta-fakta yang ada di situ”.

Di atas telah dikatakan, bahwa pemisahan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tak mungkin. Kiranya sekarang menjadi lebih jelas kebenaran ucapan tersebut, sebab kesengajaan tak dapat dipikirkan kalau tak ada kemampuan bertanggungjawab, begitu pula kealpaan. Juga adanya alasan pemaaf tak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai

²⁴ *Ibid.*, h. 157

salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu jangan dilupakan pula, bahwa semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. tidak adanya alasan pemaaf.²⁵

Pada dasarnya ada 3 (tiga) syarat untuk dapat dinyatakan seseorang itu mampu bertanggung jawab, yaitu dapat menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya; dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat; mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁶

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai suatu yang berkaitan keadaan mental dengan perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga orang itu tercela karenanya. Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan erat dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.

Konsep pertanggungjawaban atau *responsibility* tersebut di atas merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada prinsip “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang

²⁵ *Ibid.*, h. 164

²⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op.cit.*, h.45

bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*)". Doktrin ini dirumuskan dalam bahasa Inggris dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar hal tersebut, maka ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).²⁷

Seseorang juga dapat melakukan perbuatan pidana, meskipun tidak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Di sini celaan tidak berupa mengapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Perbuatan di atas itu dimungkinkan terjadi karena kealpaan.

Membahas pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, sependapat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Muladi bahwa pembedaan terhadap korporasi berdasarkan konsep *Strict Liability* bukan atas dasar kesalahan subjektif, tetapi atas dasar kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial, sehingga dapat tercipta harmonisasi nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan masyarakat dan kehidupan individu.

²⁷ R. Ida Mudji Prijanto, *Op.cit.*, h. 27

Pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana, dapat digunakan konsep *Vicarious Liability*. Artinya, korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus yang menjalankan aktifitas-aktifitas korporasi, yang dalam kaitan ini korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan jika orang yang menjalankan aktifitas korporasi melakukan tindak pidana tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat.

2. Analisa Kasus

PT Petrokimia Gresik beralamat di Jl. Achmad Yani Gresik berdiri sejak tahun 1975 bergerak dalam bidang produksi pupuk dengan bahan dasarnya adalah gas amoniak. Susunan organisasi PT Petrokimia Gresik terdiri dari Direktur, Kepala, Kompartemen, Kepala Departemen/Kepala Biro, Kepala Bagian, Kasi, Karu. Bidang tugas dan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan *job description*. Untuk operasional di masing-masing bagian telah di susun instruksi kerja (IK) yang telah baku/standar berdasarkan ISO 9000 dalam bentuk dokumen, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan di bagian tersebut dikerjakan dengan cara benar, aman dan terkendali.

Berkaitan dengan pencemaran udara yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik disebabkan kebocoran gas di lokasi Tank Yard PT Petrokimia Gresik pada tangki Amoniak No. 02 TK 80. Akibat kebocoran tangki tersebut menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan warga sekitar PT Petrokimia Gresik yang menyebabkan korban sebanyak 235 orang menjalani pengobatan/ perawatan

medis di RS. Petrokimia Gresik, RSUD Gresik dan RS Semen Gresik, maka untuk lebih jelas kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari senin tanggal 26 Pebruari 2001 sekitar pukul 17.05 WIB saat pengisian amoniak dari kapal SMB II dan pengisian dimulai jam 15.30 WIB telah terjadi kebocoran tangki gas amoniak milik perusahaan pupuk terbesar di Indonesia yaitu PT Petrokimia Gresik. Seperti biasanya Ir. Achmad Mauludin (kabag amoniak) dan Solijono (Kabag Utility II) yang kini menjadi terdakwa I dan terdakwa II bekerja sesuai dengan job discription pada pabrik Petrokimia Gresik yang dalam pekerjaannya saling berhubungan, apabila ada pengiriman atau pengisian Amoniak ke dalam Tangki 02TK801 (sebagai instalasi berbahaya), sebab Amoniak memiliki sifat mudah menguap dan zat berbahaya karena dalam konsentrasi tertentu dapat menimbulkan efek akut pada sistem pernafasan manusia dan hewan.
2. Bahwa terdakwa seperti tersebut di atas di dalam melaksanakan pekerjaannya seharusnya tunduk dan sesuai dengan IK (Instruksi Kerja) baku Perusahaan yaitu IK 28-2022 dan 28-2033, untuk melakukan pengiriman / pengisian Amoniak. Kedua terdakwa tersebut juga harus melakukan standart Amoniak, tangki dan kadar air supaya dapat dialirkan ke tangki 02-TK801. Adapun standarnya yang dipersyaratkan adalah yang sesuai dengan Instruksi kerja tersebut untuk kadar air $H_2O = 0,05 \%$ dan kadar $NH_3 99,5 \%$, untuk kekuatan tangki bertekanan 100 gram/cm^3 , namun dalam hal ini mereka para terdakwa dengan tidak memperhatikan standart instruksi kerja tersebut untuk melakukan pengisian atau pengiriman Amoniak dari 2 (dua) sumber yaitu

yang pertama dari kapal SMB 2 dan dari pabrik I, yang sama-sama dialirkan dalam satu tangki, padahal para terdakwa mengetahui bahwa untuk pengisian amoniak dalam satu tangki tidak boleh dialirkan dari dua arah yang berlawanan lagipula mereka para terdakwa sudah mengetahui juga standart pengisian amoniak berdasarkan Instruksi Kerja Baku Perusahaan bahwa yang harus diisikan tersebut harus memenuhi derajatisasi yakni harus -33°C dan kompresor harus dalam keadaan ready.

3. Bahwa terdakwa tersebut kemudian telah bersepakat untuk pengisian amoniak ke dalam tangki 02TK801 dialirkan dari 2 (dua) arah tersebut dengan suhu 40°C dan kadar air 85 % dan amoniak 15 % dan kedua terdakwa tersebut juga mengetahui bahwa pengiriman amoniak masih labil (sesuai data tertinggi ± 4 ton/jam) dan tekanan amoniak sebelum kontrol Valve LCU 1064 sebesar 6 – 7 kg/cm^3 (6000 – 7000 gram/cm^3). Hal tersebut belum ditambah tekanan pengisian amoniak dari kapal SMB 2 yaitu 4 kg/cm^3 . Sementara kekuatan tangki terhadap tekanan 100 gram/cm^3 dan hal itu dipaksakan oleh kedua terdakwa, sementara pengisian tersebut berjalan terdakwa Soeliono tidak memberikan instruksi apa-apa terhadap Karu/Kasi yang ada di situ dan langsung meninggalkan proses pengisian tersebut, sehingga tangki 02TK801 yang sedang diisi atau dialiri amoniak tersebut meledak, dan tangki amoniaknya menyebar ke udara kemana-mana, sehingga masyarakat dari ketiga desa yaitu Kelurahan Telogopojok, Kelurahan Lumpur dan Desa Romo Menduran yang berjumlah sekitar 235 orang mengalami sesak nafas dan

pingsan sampai dirawat di rumah sakit antara lain Rumah Sakit Bunder, Rumah Sakit Semen dan Rumah Sakit Petrokimia Gresik..

Meledaknya Tangki Amoniak tersebut diperkuat oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No. Lab. : 374/FUF/2001 tanggal 14 April 2001 yang ditanda tangani oleh Dra. M.S Handajani Msi.Apt AKB Polisi Nrp. 63031220, Drs. Sudi Haryono AK. Polisi Nrp. 59120586 yang pada kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :

1. Lokasi titik awal atau letak sumber ledakan Tangki 02TK081 berada pada lokasi sambungan las antara Plat Shell terhadap Plat Rof Dishef, tepatnya di bagian ujung atas plat dinding Shell pada Course IX bidang 0 – 90°. Penyebab terjadinya ledakan Tangki 02TK081 akibat adanya kondisi operasi over flow rate, tekanan operasi sangat tinggi (*over pressure*) dan kejutan *thermal shrinkage*.
2. Telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan operasi pengisian Tangki 02TK081 yang tertuang dalam buku petunjuk instruksi kerja masing-masing IK 28-2002 dan IK 28-2033 bab VI.

Dengan demikian meledaknya tanki Amoniak 02-TK 801 disebabkan oleh adanya tekanan tangki yang melebihi tekanan desain, bukan karena korosi.

Pada dasarnya gas NH_3 merupakan gas tidak berwarna, lebih ringan dari udara dan bisa meledak jika suhu tinggi, tekanan tinggi dan sebesar 16 – 27 % dari volume. Sifat-sifat dari gas amoniak ini adalah mudah larut dalam air, bersifat reaktif, iritatif, dan bersifat korosif. Efek gas NH_3 yang ditimbulkan terhadap manusia ialah mata pedas/berair karena iritasi pada kornea mata; hidung terasa

panas karena terjadi peradangan selaput lendir hidung; tenggorokan terasa panas karena terjadi iritasi pada selaput lendir tenggorokan; rasa mual dan muntah karena mengiritasi saluran pencernaan makanan; dada terasa sesak karena akibat iritasi dan korosi terjadi endema saluran pernapasan dan apabila terpapar cukup lama dengan kadar NH_3 mempunyai efek kronis berupa bronchitis kronis.

Gas amoniak juga berdampak negatif terhadap hewan misalnya ikan dimana gas amoniak larut dalam air dan menyebabkan ikan, kehilangan keseimbangan, akan hiperaktif, frekwensi pernafasan meningkat, kebutuhan oksigen meningkat, pertumbuhan akan menurun serta terhadap tumbuhan yaitu mengganggu metabolisme dan daun menguning sehingga daun mengering.

Kadar gas NH_3 sebesar 100 –170 ppm, memang cukup tinggi dan melebihi batas baku mutu namun berdasarkan buku yang dikeluarkan WHO kadar NH_3 diudara sebesar sekitar 100 ppm disebut sebagai “Definitively irritative” dengan demikian kadar NH_3 100 – 170 ppm mempunyai sifat yang pasti iritatif terhadap hidung, mata, kulit, dan saluran pernapasan.²⁸

Kebocoran amoniak di PT Petrokimia Gresik dapat dikategorikan sebagai pencemaran udara dan merusak lingkungan hidup di sekitarnya, karena adanya paparan gas amoniak yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur No. 129 tahun 1996 tentang baku mutu Udara Ambient dan Emisi Sumber tidak bergerak. Dimana berdasarkan SK Gubernur tersebut baku mutu amoniak seharusnya 2,00 PPM (Part Per Million) atau 2 mili gram per liter.

²⁸ Priyanto Swasono, saksi ahli bidang kesehatan, PT. Petrokimia, Gresik, 2004

Dimana pada saat kejadian konsentrasi gas amoniak di udara berdasarkan evaluasi PT Petrokimia Gresik jauh melebihi ambang batas.

Dari analisa tersebut diatas dapat dikondisikan bahwa telah terjadi pencampuran NH_3 dari 2 (dua) sumber yang menyebabkan tekanan naik dan melebihi desain tangki yang hanya 100 gr/cm^2 . Sedangkan analisa menunjukkan hasil tekanan 4 kg/m^2 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab ledakan adalah akibat perubahan tekanan yang mendadak akibat supply Amoniak dari Produksi I yang kualitasnya tidak sesuai (15% Amoniak, 85% air, dan suhu 40°C). Perubahan tekanan ini tidak dapat dieliminasi walaupun kedua kompressor bekerja bersamaan.

Bahan baku produksi berupa Gas amoniak telah diproduksi sendiri dari pabrik I PT. Petro Kimia dan bilamana masih kekurangan bahan baku, maka PT. Petro Kimia biasa membeli liquide Amoniak dari Pupuk Kaltim liquide Gas Amoniak tersebut ditampung dalam tangki yaitu 02 – TK 801 dan 06 – TK 801, dimana pengaturan penerimaan amoniak menuju tangki 02 dan 06 TK 801 menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kabag Utility II (Sdr. Soelijono).

Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2000 sekitar pukul 15.30 WIB, terjadi pengiriman amoniak dari kapal SMB II. Kemudian pada pukul 16.57 WIB pabrik I juga mengirimkan amoniak ke tangki 02 TK 801 tanpa koordinasi yang baik terlebih dahulu atau karena tidak melaksanakan pengoperasian sesuai standar IK. Selang sekitar 8 menit, tepatnya pukul 17.05 WIB, tangki 02-TK 801 meledak sehingga gas amoniak menguap dengan tak terkendali sehingga menimbulkan bau

yang tidak sedap/menyengat. Dan baru pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2001 sekitar pukul 04.45 WIB bocornya tangki dapat diatasi.

Proses penerimaan amoniak dari dua sumber (kapal SMB II dan Pabrik I) secara bersamaan ke dalam satu tangki 02 TK 801 itu tidak sesuai dengan standard instruksi kerja yaitu bila ada penerimaan NH_3 dari kapal masuk ke 06 TK 801, sedangkan bila ada penerimaan NH_3 dari produksi I hanya bisa dimasukkan ke 02 TK 801 dengan menutup BV-C. Disamping itu amoniak yang dikirim dari pabrik I seharusnya $-33\text{ }^{\circ}\text{C}$, namun amoniak yang dikirim dari pabrik I bertemperatur $40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Akibat meledaknya tangki 02 TK 801 tersebut mengakibatkan 235 orang warga di 3 (tiga) desa yang menghirup udara (tercampur gas amoniak) menjadi mual-mual dan pingsan, selanjutnya telah dirawat di Rumah sakit PT Petro Kimia Gresik, Rumah Sakit Bunder dan Rumah Sakit PT Semen Gresik.

Berdasarkan analisa kejadian meledaknya tangki 02 TK 801 tersebut, patut diduga merupakan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Bila dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor putusan 301 /Pid.B/2002/PN.Gs yang dijatuhi hukuman pidana hanya perseorangan yaitu Ir. Achmad Mauludin dan Soelijono dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPLH, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu 6 (enam) bulan

masa percobaan para terdakwa melakukan tindak pidana lagi yang dapat dijatuhi pidana oleh putusan pengadilan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam hal ini akan terlebih dahulu diuraikan ketentuan pidana Pasal 41 ayat (1) UUPH yang kemudian menjadi dasar oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik No.301 /Pid.B/2002/PN.Gs. Pertama-tama kita akan melihat unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja (*opzet*)
3. Melakukan perbuatan melawan hukum
4. Mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kata “Barangsiapa” menunjukkan subyek pelaku tindak pidana baik manusia maupun badan hukum. Unsur keduanya adalah “dengan sengaja” (*opzet*) sebagaimana kita ketahui bahwa ada tiga jenis kesengajaan, yaitu :²⁹

1. sengaja sebagai tujuan, artinya bahwa si pelaku benar-benar menghendaki terjadinya akibat dari perbuatan yang ia lakukan.
2. sengaja dengan kesadaran kepastian, artinya bahwa si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya akan tetapi ia sadar betul bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan yang ia lakukan.

²⁹ Ratni, *Pembahasan Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sekolah Tinggi Hukum, Tasikmalaya, 1986, h. 57-58

3. kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, artinya bahwa si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya akan tetapi ia sadar bahwa ada kemungkinan akibat itu akan mengikuti perbuatannya.

Biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- (1) kesengajaan sebagai maksud;
- (2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- (3) *dolus eventualis*.³⁰

Apabila kualifikasi tentang kesengajaan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ir. Achmad Mauludin dan Soelijono selaku Kepala Bagian Amoniak dan Utility PT Petrokimia Gresik dapat disimpulkan adanya unsur kesengajaan tetapi bukan kesengajaan sebagai tujuan dan kesengajaan yang dilakukan adalah kesengajaan dengan kesadaran kepastian, sebab walaupun ia tidak bertujuan untuk menimbulkan pencemaran tapi ia sadar betul bahwa pencemaran udara itu akan terjadi.

Unsur yang ketiga yaitu “melakukan perbuatan melawan hukum” yaitu dengan timbulnya pencemaran udara, dimana perbuatan yang dilakukan seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan atau undang-undang yang berlaku, sehingga bilamana pelaku tidak mengindahkan ketentuan peraturan yang berlaku (atau yang seharusnya dilakukan) maka dapat dianasir bahwa pelaku telah melakukan perbuatan “sengaja melawan hukum”.

³⁰ Moeljanto, *Op.cit.*, h.177

PT Petrokimia selaku badan hukum sebagai perusahaan industri pupuk terbesar di Indonesia. Perkembangan hukum pidana telah memungkinkan badan hukum dikenai sanksi pidana, sebagaimana diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro :

Pidana berupa denda harus dapat dijatuhkan terhadap badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lain atau suatu yayasan, misalnya suatu perusahaan yang berbentuk korporasi, dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran lingkungan tersebut.

Korporasi atau badan hukum sebagai subyek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam hukum pidana Indonesia dikenal tiga sistem pertanggungjawaban korporasi yaitu :³²

- a. pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab,
- b. korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab, dan,
- c. korporasi sebagai pembuat, dan yang bertanggung jawab.

Ketiga sistem pertanggungjawaban korporasi di atas, jika dikaitkan dengan kasus PT Petrokimia Gresik, maka tidak hanya Ir. Achmad Mauludin dan Soelijono sebagai pembuat dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga PT Petrokimia Gresik sebagai pembuat dapat dipertanggungjawabkan. Jadi baik pengurus maupun korporasi kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Hambatan yang biasanya dihadapi dalam delik lingkungan adalah mengenai beban pembuktian yang sangat sulit dikemukakan oleh penyidik, terutama terhadap perkara pencemaran udara yang menyangkut zat-zat kimiawi

³² R. Ida Mudji Prijanto, *Op.cit.*, h.43

atau bahan berbahaya dan beracun. Terhadap tindak pidana pencemaran udara yang dilakukan oleh badan hukum, sanksi pidana dapat dikenakan terhadap orang yang memberi perintah atau yang memimpin perbuatan yang dilarang atau diabaikan ataupun terhadap kedua-duanya. Pangkal tolak berpikir bahwa badan hukum dapat dipidana dikarenakan sudah dianut dalam Pasal 1 ayat (25) UUPH yang berbunyi :

Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Dalam *vicarious liability* tanggung jawab yang dipikul atasan sesuai bobot kewenangannya, suatu *job description* perusahaan telah mengatur tugas dan wewenang dari badan hukum tersebut, tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada pimpinan atau pemberi perintah yang bertindak dalam lingkungan badan hukum.

Seiring dengan pengakuan atau penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka seharusnya diikuti dengan perluasan asas pertanggungjawaban pidana, yaitu digunakan pula asas *Strict Liability* dan *Vicarous Liability* disamping tetap memakai asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Strict Liability atau pertanggungjawaban pidana mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan dengan istilah *Liability without fault*. Unsur pokok dalam *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus* bukan kesalahan (*mens rea*). Alasan utama untuk menerapkan pertanggungjawaban

pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat, karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan.

Penerimaan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang disebut *Strict Liability* dikemukakan oleh Muladi yang menulis bahwa pemidanaan terhadap korporasi “dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat bukan atas dasar kesalahan subyektif, *Strict Liability (absolut liability)* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial”. Pendapat lain tentang konsepsi *Strict liability* dikemukakan dalam tulisan Roeslan Saleh (1982:21) bahwa di dalam praktek pertanggungjawaban pidana lenyap, apabila ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan keadaan mental yang menjadi syarat peniadaan pengenaan pidana, sehingga lahir kelompok kejahatan, yang pengenaan pidananya cukup dengan *Strict Liability*.³³

Selain konsepsi *Strict Liability* dikenal juga konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Maksudnya adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain.

Dalam perkara pidana, ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*), yaitu harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, misalnya hubungan antara majikan dengan pekerja dan perbuatan pidana yang dilakukan

³³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, h.113

oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.³⁴

Dari uraian di atas dapat disebutkan adanya 2 (dua) cara untuk dapat memidana korporasi yaitu dengan dikenakan pidana berdasarkan asas *Strict liability* atas kesepakatan yang dilakukan oleh pegawainya serta dapat dikenakan pidana berdasarkan teori identifikasi (*identification theory*) yang berpandangan bahwa tindakan orang-orang tertentu adalah sungguh-sungguh merupakan tindakan korporasi atau badan hukum.³⁵

UUPLH mengenal asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat sehingga dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) sanksi bagi pelanggar tindak pidana lingkungan hidup, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. Bilamana terdapat korban maka dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan kerusakan lingkungan dapat dikenai sanksi ganti rugi bersifat perdata bisa berupa gugatan perdata atau kesepakatan dengan warga, dan sanksi administrasi yang langsung dapat dijatuhkan oleh pemerintah Cq Gubernur ataupun Bupati.

Melihat kenyataan dengan bocornya gas amoniak tempat penyimpanan amoniak milik PT Petrokimia Gresik, telah ada kesepakatan ganti rugi antara

³⁴ R. Ida Mudji Prijanto, *Op.cit.*, h.47

³⁵ *Ibid.*, h. 48

warga dengan PT Petrokimia Gresik adalah bersifat legal, dan hal ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya, cuma sanksi administratif dari pemerintah daerah terkesan jadi “mandul” atau bahkan telah mengalami “kemandulan” dan tidak ada tindakan tata tertib atau sanksi administratif apapun yang dijatuhkan atas kejadian tersebut seperti diisyaratkan dalam Pasal 46 ayat (1)

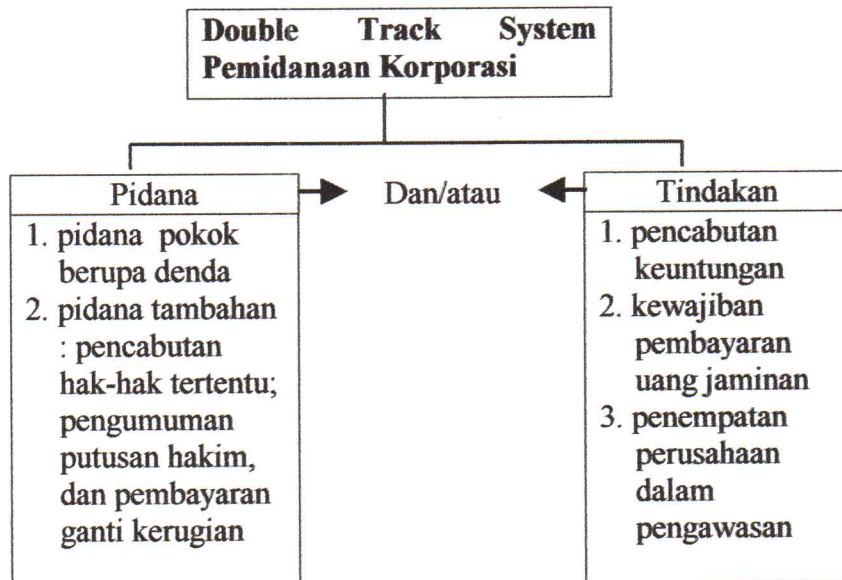
UUPLH yang berbunyi :

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebocoran tangki amoniak milik PT Petrokimia pada tanggal 26 Pebruari 2001 merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana pertanggungjawaban pidana secara hukum seharusnya korporasi atau badan hukum yang dalam hal ini adalah direktur selaku orang yang bertanggungjawab, orang yang memberi perintah, dan pelaku langsung yang berbuat, dan tanggung jawab pidananya sesuai dengan job description prosedur, substansial dan struktural perusahaan.

Dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana, untuk lebih memahaminya akan digambarkan ragam pembedaan terhadap korporasi berdasarkan *double track system*.³⁶

³⁶ Hamzah Hatrik, *Op.cit.*,h. 107 -108

Bagan : I**Jenis-jenis Pidana dan atau Tindakan Terhadap Korporasi Berdasarkan Sistem Dua Jalur (Double Track System).**

Pemidanaan untuk PT Petrokimia Gresik selain pidana penjara untuk para pengurusnya seharusnya pula dapat juga dijatuhkan pidana denda untuk PT. Petrokimia Gresik atau tindakan tata tertib berupa pencabutan ijin usaha yang dimiliki.

Dari segi perkembangan Hukum Pidana Lingkungan, meskipun sudah ada perkembangan yang menggembirakan dari segi diakuinya *legal standing* LSM lingkungan maupun berubahnya persepsi para hakim terhadap masalah lingkungan hidup. Ada satu hal yang nampaknya perlu untuk dipikirkan dengan serius. Hal tersebut adalah masalah tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh badan hukum dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan khususnya masalah pencemaran udara. Dengan demikian mengingat luas dan seriusnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh pencemaran udara oleh badan hukum dalam hal ini

PT.Petrokimia Gresik yang dilakukan oleh para pengurusnya, maka pakar hukum lingkungan memiliki tanggung jawab moral untuk juga memikirkan penyelesaian terbaik untuk masalah ini.³⁷

³⁷ Budi Prastowo & Stefanus Haryanto, *Analisis Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Sungai Porong*, ICEL, Jakarta, 1994. h. 148

BAB IV

PENUTUP

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Manusia semakin sadar bahwa antar kehidupan dengan lingkungannya terdapat hubungan saling membutuhkan. Untuk kelangsungan hidupnya manusia memerlukan lingkungan yang baik, sehat dan teratur, sedangkan untuk mencapai tata lingkungan yang demikian itu diperlukan karsa dan daya upaya manusia untuk memelihara dan menata lingkungannya. Ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 UUPH merupakan *Lex Specialis* dari KUHP, sehingga apabila terjadi kasus pencemaran udara maka berlakulah ketentuan pidana yang ada di dalam UUPH dan tindak pidana tersebut termasuk sebagai kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 UUPH. Hal ini tentunya berbeda bila dibandingkan dengan UUPH No.4 tahun 1982 yang masih membedakan tindak pidana Kejahatan dan tindak pidana Pelanggaran. Di samping itu pula pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup tersebar di dalam peraturan perundang-undangan lain selain UUPH yaitu dalam *Hinderordonnantie* Stb. No. 226/1926 (Ordonansi Gangguan Pasal 15); *Wegverkeersverordening*/ Peraturan Lalu Lintas Jalan (S, 1936 : 451) dengan perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964; di dalam KUH Pidana;

Undang-undang Nomor 5/1960 (Undang-undang Pokok Agraria) yaitu dalam Pasal 52 ayat (1); dan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

- b. UUPLH menganut *asas ultimum remedium* secara terbatas, sehingga dalam hal-hal tertentu dapat dikenakan *asas premium remedium*. Sanksi pidana penjara / kurungan dan denda di dalam UUPLH kebanyakan dirumuskan secara kumulasi tetapi tetap saja mempunyai kelemahan dan kemungkinan untuk tidak efektif. Walaupun demikian sanksi pidana peranannya mulai mengedepan di samping sanksi administrasi. Hal ini sudah tampak terlihat ketika terjadi masalah pencemaran udara dimana kasus bocornya tangki gas amoniak oleh PT. Petrokimia Gresik adalah suatu kasus lingkungan hidup yang besar dan menjadi keprihatinan para pecinta lingkungan, tetapi yang sangat disesalkan adalah hukuman bagi para pelaku pencemaran udara tersebut hanya perseorangan yaitu Ir. Achmad Mauludin dan Soelijono dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPLH, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Jika dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban korporasi, maka PT. Petrokimia Gresik seharusnya juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat. Jadi baik pengurus maupun korporasi kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melalui 2 (dua) cara yaitu dikenakan pidana berdasarkan asas *Strict Liability* atau asas *Vicarious Liability*.

2. Saran

- a. Diharapkan Pemerintah untuk segera merevisi UUPLH karena pidana sanksi materiil pada UUPLH Pasal 41 dan Pasal 42 sulit diterapkan. Dikarenakan sulitnya melakukan pembuktian terhadap akibat dari kegiatan manusia atau perusahaan yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu penulis mengusulkan agar supaya mengkaji ulang definisi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yaitu pada BAB Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 dan angka 14 dengan mengkaitkan dilampauinya ketentuan baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- b. Bila diperhatikan dalam Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, Pemerintah seharusnya perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk menanggulangi segala bentuk permasalahan karena dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup menyebabkan gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat disekelilingnya yang diakibatkan pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri.

DAFTAR BACAAN

Cipta Karya

(031) 5941925

DAFTAR BACAAN

Ariman, M Rasyid, *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Arief, Barda Namawi, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Barlin, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Acara Pelanggaran Dan Kejahatan Lingkungan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1997.

Ferber, Kenneth S., *Corporation Law*, Prentice Hall, New Jersey, 2002.

———, *Hukum Lingkungan*, Depkeh RI Wilayah Jawa Timur, Surabaya, 1993.

———, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Dinas Perindustrian Propinsi Daerah, Surabaya, 2002.

Hamdan, M, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju Bandung, 2000.

Hatrik, Hamzah, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.

Harun, M. Husein, *Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.

———, *Jurnal Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, Tahun II No.1, 1995.

———, *Jurnal Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, Tahun I No.1, 1994.

———, *Kapita Selekta Hukum Lingkungan Hidup*, Mahkamah Agung RI, Pusdiklat, Jakarta, 2002.

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar grafika, Jakarta, 1996.

Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Prijanto, R.. Ida Mudji, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Hidup*, UNTAG, Surabaya, 2004.

_____, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Ratni, *Pembahasan Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, 1986.

Rangkuti, Siti Sundari *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Rommelink Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Sapardjaja, Emong Komariah, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sahetapy, J.E., *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung, 1985.

Soemartono, RM Gatot P, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Schaffmeister, D, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori & Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Widjaja, A Tresna Sastra, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahaya Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Beberapa Ketentuan yang Terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999.

Dokumen

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 301/Pid.B/2002/PN. Gs. Tanggal 10 Juni 2003 atas nama Terdakwa : Ir. Achmad Mauludin dan Soelijono (PT. Petrokimia (Persero Gresik).